

## BAB II

### TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT JUAL BELI CENGKEH MUDA YANG MASIH BERADA DI POHON

#### A. Fiqh Muamalah

##### 1. Pengertian Fiqh Muamalah

Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al – fahmu* (paham), sedangkan secara definitif, fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat *amaliah* yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*”. Menurut Ibnu Subhi yang dikutip Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, Fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum *syara’* yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya.<sup>23</sup>

Kata muamalat (المعاملات) yaitu kata tunggalnya muamalah (المعاملة) yang berakar pada kata *عَامَلَ* secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa’alah* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak atau saling mengamalkan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pustaka, 2012, hlm. 1-2

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalat...*, hlm. 1.

Secara terminologi muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid: Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>25</sup>

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil – dalil Alquran maupun hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi). Atau lebih singkatnya adalah hukum islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.<sup>26</sup>

## 2. Pembagian Fiqh Muamalah

Pendapat al-Fikri menyatakan bahwa Muamalah terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- a. *Al-muamalah al-madiyah* yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ialah muamalah yang bersifat benda halal, haram dan syubhat untuk

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018, hlm. 8

<sup>26</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 3.

diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.<sup>27</sup>

- b. *Al-muamalah al-adabiyah* yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya sifat jujur, hasud, dengki dan dendam.<sup>28</sup>

*Muamalah al-madiyah* yang dimaksud al-Fikri ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh rida Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut *syara'* tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencari ridha Allah.<sup>29</sup>

*Muamalah al-adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, maksud muamalah adabiyah itu antara lain berkisar dalam kerelaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, dan ijab Kabul.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 5

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 5

<sup>29</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm 8.

<sup>30</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)...*, hlm 8.

### 3. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah:

#### a. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih:

الأصل في الأثماء إلا با حتى يدل الدليل على تحريمها

*“Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.”*

- Yang dimaksud dengan dalil pada kaidah ini adalah dalil yang bersumber dari nash dan dalil atau qarinah (tanda atau indikasi) yang ada pada akad, seperti QS. Al-Baqarah (2: 275):

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>31</sup>

*“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

(QS. Al-Baqarah: 275)<sup>31</sup>

Karena itu, seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam islam. Namun, bila ada karinah atau indikasi yang

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 47

mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalnya ada unsur tipuan maka jual beli itu menjadi terlarang.<sup>32</sup>

b. Halal

Benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan QS.

Al Maidah (5: 88):

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88).<sup>33</sup>

*Halalan-thayyiban* pada ayaat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperbolehkan dengan cara yang tidak sah, seperti jual beli hasil curian, ciplakan dan sebagainya.<sup>34</sup>

c. Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah

Prinsip yang berlaku dalam Islam adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah.

<sup>32</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm 4-5

<sup>33</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 122.

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*..., hlm. 5.

Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah. Hal ini sesuai dengan QS An-Nisa (4:59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul serta para pemimpinmu.” (QS. An-Nisa: 59).<sup>35</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah setiap muamalah yang dilakukan harus mematuhi dan menaati ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits, ijmak ulama serta peraturan pemerintah. Dengan dasar prinsip ini, segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, setiap transaksi yang membawa ke arah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh syariat. Begitu juga dengan muamalah yang dilakukan harus dapat merelasisasikan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan manusia.<sup>36</sup>

#### d. Asas Manfaat

Benda yang ditansaksikan harus mempunyai manfaat. Jadi, tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam islam, harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan. Kesia-

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 87.

<sup>36</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah...*, hlm. 6

siaan itu termasuk sifat mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan. Sesuai dengan QS. Al-Isra'(17:27)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“*Sesungguhnya orang-orang yang menya-nyiakan harta itu adalah saudara setan dan setan itu terhadap tuhan nya ingkar.*” (QS. Al-Isra: 27).<sup>37</sup>

Prinsip ini dilahirkan dari ajaran islam yang melarang seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Membuang-buang harta atau merusak harta, tidak hanya merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain.<sup>38</sup>

#### e. Asas Maslahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang lakukan. Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar dari pada mengambil sedikit manfaat. Asas manfaat adalah setiap transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna dan faedah untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 284.

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*..., hlm 6

<sup>39</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*..., hlm 7

f. Asas Kerelaan

Setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan QS. An-Nisa (4:29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak sah kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa :29).<sup>40</sup>

*An' taradin* pada prinsip ini mengandung makna bahwa transaksi muamalah yang dilakukan adalah atas kemauan dan pemikirn sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain. Secara hukum kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan batiniyah dan tidak bisa dibuktikan karena sulit untuk mengukur sejauh mana seseorang itu rela terhadap transaksi yang dilakukannya atau tidak. Prinsip *'an taradin* dimanifestasikan melalui akad, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk *mu'athah* yaitu saling memberi diantara para pihak yang melakukan transaksi tanpa lafal ijab dan qabul, seperti yang berlaku dipasar swalayan pada saat ini. Suatu

<sup>40</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 83.

akad harus berdasarkan kepada kerelaan dan kehendak kedua belah pihak.<sup>41</sup>

g. Niat

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat. Hal ini sesuai dengan hadits nabi:

عَلَقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ  
عنه- عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ (إِنَّمَا  
لِأَعْمَالٍ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى , فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا  
يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)

*“Al-Qamah ibn Waqash al-Laits berkata saya mendengar Umar ibn al-Khatab r.a. yang berdiri di atas mimbar mengatakan saya mendengar Rasulullah Saw. Berkata: “hanya saja sahnya suatu perbuatan dimulai dengan niat, dan setiap perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan, barang siapa yang berhijrah karena dunia atau perempuan yang akan dinikahnya maka hijrahnya itu sesuai dengan hujrah yang diniatkannya.”<sup>42</sup>*

Niat disyariatkan dalam islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas. Baik buruknya hasil transaksi tergantung pada niat seseorang karena niat merupakan tolak ukur untuk membedakan

<sup>41</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah...*, hlm.7-8.

<sup>42</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah...*, hlm.8-9

ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli atau transaksi lainnya dengan niat karena Allah maka perbuatan yang dilakukannya itu akan bernilai ibadah disisinya. Akan tetapi, jual beli atau transaksi bisnis lainnya dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata maka yang akan diperoleh hanyalah nilai materinya saja tanpa ada nilai ibadah di dalamnya.<sup>43</sup>

h. Asas tolong menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah (5:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*“Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.”*

(QS. Al-Maidah: 2)<sup>44</sup>

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong menolong di dalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka didalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia. Seorang penjual membutuhkan uang dari pembeli, demikian juga seorang pembeli

<sup>43</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah...*, hlm.8-9

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 106.

membutuhkan barang dari penjual. Secara tidak langsung masing-masing pihak telah menolong satu sama lainnya melalui akad jual beli. Penjual mendapatkan uang yang dibutuhkannya, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkannya pula. Inilah bentuk *ta'awun* yang disyariatkan dalam transaksi muamalah.<sup>45</sup>

#### 4. Sumber Fiqh Muamalah

##### a. Al-Quran

Al-quran adalah sumber pertama dan utama dalam fiqh muamalah (ekonomi Islam), didalamnya dapat kita temuin hal *ihwal* yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperolehkannya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275 :<sup>46</sup>

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“...padahal Allah telah menghalkan jual beli dan mangharamkan riba.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Al-Baqarah: 275)<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah...*, hlm.9-10

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 52-53

<sup>47</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 47.

Maksud dari ayat ini adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebab dalam jual beli terdapat manfaat bagi manusia sedangkan riba mengandung kezaliman dan kebangkrutan. Barangsiapa yang mematuhi larangan riba maka tidak ada dosa baginya, dan urusannya yang telah lalu kembali kepada kehendak Allah. Dan barangsiapa yang kembali berinteraksi dengan riba karena menganggapnya halal maka dia sungguh telah jauh dari kebenaran dan akan kekal di neraka selamanya.<sup>48</sup>

b. Al-Hadits

Secara etimologis, hadits mempunyai arti kabar, kejadian, sesuatu yang baru, perkataan, hikayat, dan cerita. Hadits menurut istilah adalah sesuatu yang diriwayatkan dari rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Selain hadits ada juga ulama menggunakan sunah sebagai sumber hukum islam. Pengertian sunah secara etimologis yaitu perjalanan hidup, jalan/cara, tabiat, syariah, yang jamaknya adalah al-sunan. Sedangkan pengertian sunah secara terminologis yaitu setiap sesuatu yang bersumber dari Rasul SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat kemakhlukan, akhlak atau perjalanan hidupnya, baik hal tersebut terjadi ketika beliau belum menjadi rasul seperti bersemedi di gua hira atau sesudah menjadi rasul.<sup>49</sup>

Hadits merupakan sumber kedua bagi hukum islam, dan hukum-hukum yang dibawa oleh hadits ada tiga macam:

<sup>48</sup> Tafsir Al-Muyassar, "Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275" dalam <https://tafsirweb.com/>, diakses tanggal 18 Mei 2020.

<sup>49</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 53.

- 1) Sebagai penguat hukum yang dimuat dalam al-quran
- 2) Sebagai penjelas (keterangan) terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh al-quran dengan macam-macamnya penjelasan, seperti pembatasan arti yang umum, merincikan persoalan-persoalan pokok dan sebagainya.
- 3) Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh al-quran secara tersendiri.<sup>50</sup>

c. Ijtihad

Menurut al-Ghazali. Bahwa ijtihad secara umum adalah pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum *syara'*. Bagi al-Amidi ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum *syara'* yang bersifat *zanni*.<sup>51</sup>

Untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru yang timbul seiring dengan kemajuan jaman dan kebutuhan masyarakat, sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru biasa dikenal dengan istilah *ijtihad*. Sumber *ijtihad* inilah yang memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan fiqh Islam terutama sekali dalam bidang muamalah. Tidak terlalu berlebihan kiranya jika kita mengatakan bahwa sumber *ijtihad* yang paling banyak dibutuhkan, diperkukan dalam hukum muamalah.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 53-54.

<sup>51</sup> Giptiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 19.

<sup>52</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 57

Diantara produk ijtihad yaitu:

1) Kitab-Kitab Fiqh Umum

Kitab-kitab ini menjelaskan ibadah dan *muamalah* didalamnya terdapat pula bahasan tentang ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah *Al-muamalah Al-maliyah*. Adapun bahasan-bahasan yang langsung berkaitan dengan ekonomi islam adalah Zakat, sedekah, sunnah, fidyah, zakat fitrah, jual beli, riba, dan jual beli uang dan lain-lain.

2) Kitab-Kitab Fiqh Khusus (al-amwal wal-iqtishaadi)

Kitab-kitab yang secara khusus membahas masalah yang berkaitan langsung dengan uang, harta lainnya, dan ekonomi.

3) Fatwan dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

4) Komplikasi hukum ekonomi syariah.<sup>53</sup>

## 5. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli ( **الْبَيْعُ** ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata **الْبَيْعُ** dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: **الشِّرَاءُ** (beli). Dengan demikian kata: **الْبَيْعُ** berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 57

<sup>54</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 113.

Kata “jual beli” adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang.<sup>55</sup>

Ditinjau dari segi definisi atau segi terminologi di atas, kata *bai'* dalam pengertian madzhab-madzhab fikih memiliki pengertian seputar makna “menukar harta dengan harta”. Madzhab Hanafi memberikan definisi “*mubadalatu mal bi mal 'ala wajh makhshush*” (tukar menukar harta dengan harta sesuai cara yang khusus) atau “*mubadalatu syai' marghub bi mitslihi 'ala wajh mufid makhshush*” (mengganti sesuatu yang disenangi dengan sepadannya dengan cara yang bermanfaat dan khusus). Madzhab Syafi'i memberikan definisi “*muqabalatu mal bi mal tamlikan*” (tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan). Madzhab Hambali mendefinisikan “*muqabalatu mal bi mal tamlika wa tamallukan*” (tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan serta menerima kepemilikan). Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik tiga sisi kesamaan: pertama ada tukar menukar, ada pihak yang menjual dan pihak yang membeli yang memunculkan ijab dan qabul; kedua, ada cara atau aturan yang khusus seperti yang dijelaskan dalam hukum fikih; ketiga, objek jual beli itu adalah sesuatu yang diminati, seperti harta benda yang

---

<sup>55</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019, hlm. 24.

mana setiap manusia pada umumnya memiliki rasa senang terhadap harta benda atau harta kekayaan.<sup>56</sup>

### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam.<sup>57</sup>

Dalam al-Quran Allah berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : ٢٧٥ )

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>58</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli namun mengharamkan salah satu jenisnya yaitu jual beli yang mengandung riba didalamnya. Dan Allah menjawab perkataan mereka dengan jawaban ini adalah sebagai pemotong kelicikan mereka dan pemutus percakapan dengan mereka; karena urusan seorang mukmin adalah mentaati perintah Allah dalam setiap perintah maupun larangan tanpa perdebatan karena keburukan-keburukan riba dan kebaikan-kebaikan jual beli adalah sesuatu yang jelas. Maka bagaimana bisa mereka berkata: jual beli itu layaknya riba.<sup>59</sup>

<sup>56</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah...*, hlm. 24-25.

<sup>57</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 115

<sup>58</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 47.

<sup>59</sup> Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, “Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275” dalam <https://tafsirweb.com/>, diakses tanggal 15 Mei 2020.

Firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... (البقرة : ١٩٨)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu ...” (QS. Al-Baqarah: 198)<sup>60</sup>

Berdasarkan ayat diatas, maka murabahah merupakan upaya mencari rezeki melalui jual beli.<sup>61</sup>

Firman Allah:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... (النساء : ٢٩)

... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ... (QS. An-Nisa: 29)<sup>62</sup>

Ayat tersebut menjelaskan, yakni mata pencaharian dengan jual beli, Allah menyebutkan jual beli dan bukan kegiatan pertukaran barang lainnya karena ia merupakan yang paling banyak dan paling dominan. Suka sama suka yakni kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui apa yang diambilnya, tanpa ada kecurangan, penipuan, maupun menyembunyian aib, yang kemudian saling berpisah dengan penuh rasa rela. Dan pendapat lain mengatakan jika kedua belah pihak saling rela setelah terjadinya akad maka perniagaan itu halal hukumnya, meski keduanya belum berpisah.<sup>63</sup>

Sabda Rasulullah disebutkan :

<sup>60</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 31.

<sup>61</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fikih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Jepara: UNINUS PRESS, 2019, hlm. 29.

<sup>62</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 83.

<sup>63</sup> Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, “Quran Surat An-Nisa Ayat 29” dalam <https://tafsirweb.com/>, diakses tanggal 15 Mei 2020.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ  
بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابن ماجه)

“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazaar dan Al-Hakim)<sup>64</sup>

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Sabda Rasulullah:

إِنَّمَا بَيْعٌ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Baihaqi)<sup>65</sup>

Sabda Rasulullah:

أَتَا جِرَالِصَدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

● “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada’.” (HR. Tirmidzi)<sup>66</sup>

Lalu dijelaskan juga dalam *ijma'*, yaitu: Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian,

<sup>64</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 116

<sup>65</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 116-117

<sup>66</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 117

bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>67</sup>

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bay'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain), dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkan *bay'* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>68</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>69</sup>

Jual beli mempunyai Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat terpenuhi, berikut rukun dan syarat jual beli, untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini:

<sup>67</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, hlm. 75.

<sup>68</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, (dkk), *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* terj. Miftahul Khairi, Jakarta: Maktabah al-Hanif, 2009, hlm. 5.

<sup>69</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 118

No	Rukun Jual Beli	Syarat Jual Beli
1	Orang-orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli)	<p>Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad, sebagai berikut:</p> <p>a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:</p> <p style="text-align: right;">وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ... (النساء: ٥)</p> <p><i>“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.” (An-Nisa: 5).</i></p> <p>Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. ‘illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh, orang gila, dan anak kecil tidak cakap dalam mengendalikan harta sehingga orang gila dan anak kecil tidak sah melakukan ijab dan Kabul.<sup>70</sup></p>

<sup>70</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah...*, hlm. 74-75

		<p>b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.<sup>71</sup></p>
2	Akad (Ijab Kabul)	<p>Syarat-syarat sah ijab Kabul ialah sebagai berikut:</p> <p>a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.</p> <p>b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.</p> <p>c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>72</sup></p>
3	<i>Ma'kud alaih</i> (Objek Akad)	<p>Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut.</p> <p>a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.</p> <p>b) Memberi manfaat menurut Syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang</p>

<sup>71</sup> Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014, hlm. 141.

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5, Terj.* Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011, hlm. 36.

		<p>tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti babi, kala, cicak dan yang lainnya.</p> <p>c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.</p> <p>d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.</p> <p>e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.</p> <p>f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual</p>
--	--	---

		<p>barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya.</p> <p>g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>73</sup></p>
--	--	---

**Tabel 2.1 Rukun dan Syarat Jual Beli**

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

1) Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:<sup>74</sup>

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai oleh penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat

<sup>73</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah...*, hlm. 71-73.

<sup>74</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 125

dikuasai oleh pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

## 2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.<sup>75</sup>

Masalah jual beli *بَيْعُ الْفُضُولَى* terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama fikih. Ulama Mazhab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan az-Zahiri *bay al-fuduly* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.

Mereka beralasan kepada sabda Rasulullah:

لَا بَيْعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

“Tidak (sah) jual beli, kecuali sesudah dimiliki (sendiri).” (HR.

Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai dan Ibnu Majah)<sup>76</sup>

<sup>75</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 125

<sup>76</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 126

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak "*khiyar*", maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.<sup>77</sup>

**d. Bentuk-Bentuk Jual Beli**

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk jual beli:

- 1) Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.
  - a) Jual beli yang sah, jual beli yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.<sup>78</sup>
  - b) Jual beli yang Batil, apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada

<sup>77</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 126-127

<sup>78</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 128

dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batal.<sup>79</sup>

- c) Jual beli yang Fasid, menurut mazhab Syafi'i fasid berarti tidak dianggap/diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.

Dengan demikian, sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syara'. Fasid dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut Mazhab Syafi'i. Akad yang fasid tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak. Mazhab hanafi sependapat dengan Mazhab Syafi'i mengenai akibat hukum Fasid dalam bidang ibadah. Perbedaan antara kedua Mazhab itu terdapat dalam bidang muamalah. Menurut imam Hanafi, muamalah yang fasid pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.<sup>80</sup>

- 2) Dilihat dari objek jual beli, ada tiga bentuk:<sup>81</sup>

- a) Jual beli umum, yaitu menukar barang dengan uang
- b) Jual beli *al-sharf* atau *money changer*, yaitu penukaran uang dengan uang.
- c) Jual beli barter, yaitu menukar barang dengan barang

- 3) Dilihat dari standarisasi harga, ada tiga bentuk jual beli, yaitu:<sup>82</sup>

<sup>79</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 128

<sup>80</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 132-133

<sup>81</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 178.

<sup>82</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)...*, hlm. 178.

- a) Jual beli tawar-menawar, yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- b) Jual beli amanah, yaitu jual dimana penjual memberitahukan harga modal jualannya
- c) Jual beli lelang, yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, kemudian para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, kemudian penjual akan menjual dengan harga tertinggi daripada pembeli tersebut.
- 4) Dilihat dari cara pembayaran, terdapat empat bentuk jual beli:<sup>83</sup>
  - a) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara langsung.
  - b) Jual beli dengan pembayaran tertunda
  - c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
  - d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

**e. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang**

- 1) Membeli barang yang sudah dijual, dengan memerintahkan kepada si penjual membatalkan penjualannya dari si pembeli pertama supaya dibelinya dengan harga yang lebih mahal dari harga yang diberikan kepada si pembeli agar membatalkan pembeliannya supaya membeli darinya dengan harga yang lebih murah dari

<sup>83</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)...*, hlm. 178.

penjual pertama, dan hal itu diharamkan karena merugikan salah satu pihak.<sup>84</sup>

- 2) Jual beli pada adzan kedua hari jumat, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika adzan kedua shalat jumat telah dikumandangkan dan khatib telah naik mimbar<sup>85</sup>, karena Allah swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة: ٩)

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Jumu'ah: 9)<sup>86</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa adzan mulai terlarangnya jual beli adalah adzan kedua. Karena di masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya ada sekali azan, yaitu saat imam duduk di mimbar. Adzan kedua inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah pada surat Jumu'ah di atas. Jika jual beli dilakukan pada saat azan kedua ini akan melalaikan para pembeli dan pedagang dari shalat, bahkan bisa sampai luput seluruh atau sebagiannya.<sup>87</sup>

- 3) Jual beli dengan *mulammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan

<sup>84</sup> Muklis, Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 82

<sup>85</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 81

<sup>86</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Quran, 1990, hlm. 554.

<sup>87</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, “Larangan Jual Beli Saat Shalat Jum'at” dalam <https://rumaysho.com/>, diakses tanggal 25 Mei 2020

tangganya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>88</sup>

- 4) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. Dengan sabdanya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابِنَةِ — رواه البخارى

“Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli al-Muhaqalah, al-Mukhadharah, al-Mulamasah, al-Munabazah dan jual beli al-Muzabanah.” (HR. Al-Bukhari)<sup>89</sup>

- 5) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqallah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.<sup>90</sup>
- 6) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian

<sup>88</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah...*, hlm. 79

<sup>89</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah...*, hlm. 80

<sup>90</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah...*, hlm. 79

mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.<sup>91</sup> Dalam hadits, Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari ‘Abd. Allah ibn Dinar bahwasanya ia mendengar Ibn ‘Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, “jangan kalian membeli buah sebelum tampak matangnya.” (HR. Muslim)<sup>92</sup>

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشُّبُلِ حَتَّى يَبْيُضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ

“Bahwa Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam melarang menjual sesuatu yang masih bertangkai sampai ia memutih dan aman dari cacat”.<sup>93</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada dipohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang

<sup>91</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah...*, hlm. 79

<sup>92</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)...*, hlm. 164

<sup>93</sup> Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, “Jual Beli Mukhadharah, Jual Beli Habalah, Jual Beli Talji-ah” dalam <https://almanhaj.or.id/4039-jual-beli-mukhadharah-jual-beli-habalah-jual-beli-talji-ah.html>. Diakses tanggal 15 September 2020.

dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.<sup>94</sup>

Masaknya buah dapat diketahui dari beberapa hal:

Untuk buah kurma tanda masaknya ialah dengan memerah atau menguning. Seperti disebutkan dalam hadits dibawah ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى تُزْهَى . قِيلَ : وَمَا زَهُوْهَا ؟ قَالَ : تَحْمَارٌ وَتَضْفَارٌ

“Dari Anas Ibnu Malik RA, Bahwa Rasulullah Saw melarang menjual buah-buahan sehingga baik. Ada orang yang bertanya:

“apa pertanda baiknya?” beliau menjawab: “memerah atau menguning”<sup>95</sup>

Untuk tanda kematangan buah-buahan yang lain ialah buah tersebut Nampak matang dan enak untuk dimakan. Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhuma ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْيِبَ .

“Bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut bagus (matang).<sup>96</sup>

<sup>94</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 138

<sup>95</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013, hlm. 222

<sup>96</sup> Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, “Jual Beli Mukhadharah, Jual Beli Habalah, Jual Beli Talji-ah” dalam <https://almanhaj.or.id/4039-jual-beli-mukhadharah-jual-beli-habalah-jual-beli-talji-ah.html>. Diakses tanggal 15 September 2020.

Menurut al-ayni, yang dimaksud dengan matang dalam hadits diatas adalah manfaatnya, sehingga maksudnya adalah tidak boleh membeli buah sebelum ada manfaatnya. Jika buah itu sudah dapat dimanfaatkan, meskipun belum matang, maka dapat diperjual belikan. Hanya saja, sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan jual beli buah yang sudah tampak keliatan, meskipun belum matang. Mereka menakwilkan hadits diatas bahwa larangan itu dimaksudkan dengan ketidakbolehan jual beli buah yang belum tampak sehingga tidak dapat diambil manfaatnya pada masa yang akan datang.<sup>97</sup>

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :

- a) Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- b) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
- c) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipohon) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.<sup>98</sup>

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat sebagai berikut:

<sup>97</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*..., hlm. 164

<sup>98</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 139.

- a) Jika buah benar-benar telah layak petik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
- b) Jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.
- c) Jual beli yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.<sup>99</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, boleh menjual buah-buahan yang belum masak dengan syarat setelah terjadi transaksi harus dipetik untuk orang yang akan mengambil manfaatnya, seperti pembeli yang membutuhkan kurma yang belum masak dan buah-buahan lainnya maka hal itu diperbolehkan.

Apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah sehingga memberi mudharat baginya, maka hukumnya si pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari si penjual. Hal ini berdasarkan hadits yang

---

<sup>99</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 140

diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin ‘Abdullah r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

إِنْ بَعْتَ لِأَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا تَحِلَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ  
تَأْخُذْ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

*“Jika engkau menjual kurma kepada saudaramu (sesama muslim), lalu kurma tersebut tertimpa musibah /wabah, maka tidak halal bagimu untuk mengambil (harga) darinya sedikit pun. Karena engkau tidak dibenarkan mengambil harta saudaramu sendiri.”<sup>100</sup>*

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab I’laa-mul Muwaqqi’iin, Maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.<sup>101</sup>

- 7) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan

<sup>100</sup> Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaissy, “Jual Beli Mukhadharah, Jual Beli Habalah, Jual Beli Talji-ah” dalam <https://almanhaj.or.id/4039-jual-beli-mukhadharah-jual-beli-habalah-jual-beli-talji-ah.html>. Diakses tanggal 15 September 2020.

<sup>101</sup> Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaissy, “Jual Beli Mukhadharah, Jual Beli Habalah, Jual Beli Talji-ah” dalam <https://almanhaj.or.id/4039-jual-beli-mukhadharah-jual-beli-habalah-jual-beli-talji-ah.html>. Diakses tanggal 15 September 2020.

tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahterimakan.<sup>102</sup>

Menurut madzhab Hanafi, *gharar* adalah suatu objek transaksinya terlihat. Baik itu komoditi maupun uang tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya, akan tetapi jika obyek transaksinya tidak diketahui penjual dan pembeli. Menurut Maliki, *gharar* adalah penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga, karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi juga harga yang dilarang oleh akad. Menurut Syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang telah terjadi akibat yang tersembunyi dari pandangan dalam suatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Menurut Hambali, *gharar* adalah suatu jual beli yang tidak membolehkan dalam transaksi jual beli ada obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.<sup>103</sup>

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam. Larangan jual beli *gharar* disebutkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ  
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه الجماعة الاالبخاري)

<sup>102</sup> Adiwarmarman A. karim and Oni Sahroni, *Riba, Garar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 80

<sup>103</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 34

“Dari Abu Hurairah, Bahwa Rasulullah mencegah jual beli dengan cara batu dan jual beli dengan cara gharar.” (H.R. al- Jama’ah kecuali Bukhari) <sup>104</sup>

Menurut ulama, gharar itu berbeda jenis dan tingkatannya, ada *gharar* berat dan ada *gharar* ringan yaitu sebagai berikut.

- a) *Gharar* berat Abu al-Walid al Baji menjelaskan batasan (*dhabit*) *gharar* berat tersebut, yaitu: “*Gharar* berat itu adalah yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut.” Atau singkatnya, *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan kepada *urf*.
- b) *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa

<sup>104</sup> Muhammad Syafi’I Hadzami, *Taudhihul Adillah (Buku 6) Fatwa-Fatwa Muallim*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010, hlm. 9

dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan tersebut.<sup>105</sup>

Menurut para ulama secara garis besar *gharar* dibagi menjadi dua bagian pokok yaitu:<sup>106</sup>

<i>Gharar dalam Shighat Akad</i>	<i>Gharar dalam Objek Akad</i>
<i>Bai'atani fii ba'iah</i>	Ketidaktahuan ( <i>jahl</i> ) dalam jenis objek akad, adalah tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, serta karakter dari objek akad tidak diketahui ( <i>majhul</i> ).
<i>Bai al hashah</i>	Ketidaktahuan ( <i>jahl</i> ) dalam macam objek akad, adalah ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksikan, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.
<i>Bai al mulamasah</i>	Ketidaktahuan ( <i>jahl</i> ) dalam sifat objek akad, adalah ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan.
<i>Bai al munabadzah</i>	Ketidaktahuan ( <i>jahl</i> ) dalam ukuran dan takaran objek akad.

<sup>105</sup> Adiwarmarman A. karim and Oni Sahroni, *Riba, Garar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi...*, hlm. 82.

<sup>106</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 197-202.

<i>Akad mu'alaq</i>	Ketidaktahuan ( <i>jahl</i> ) dalam zat objek akad.
<i>Bai al muzabanah</i>	Ketidaktahuan ( <i>jahl</i> ) dalam waktu akad.
<i>Bai al mukhadharah</i>	Ketidakmampuan dalam penyerahan barang.
<i>Bai habal al habalah</i>	Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya ( <i>ma'dum</i> ).
<i>Dharbatu al ghawash</i>	Tidak adanya penglihatan ( <i>ru'yah</i> ) atas objek akad.
<i>Bai muhaqalah</i>	
<i>Bai nitaj</i>	
<i>Bai al mudhaf</i>	

**Tabel 2.2 Jenis Gharar**

#### f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

##### 1) Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli, antara lain:<sup>107</sup>

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

<sup>107</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 87-88

- c) Masing-masing merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dangangan dengan puas pula.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.

Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَا عَوَاذَ اشْتَرَى وَإِذَا افْتَضَى (رواه البخارى والتر مذى)

Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwasanya Rasulullah saw.

Bersabda: “dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli, dan bila ia menagih utang.” (HR. Bukhari dan Tirmizi).<sup>108</sup>

- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

## 2) Hikmah Jual Beli

Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti memiliki hikmah, demikian juga dengan jual beli. Hikmah jual beli yang pertama adalah mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Islam mengajarkan setiap umatnya bahwa apapun kegiatan yang dilakukannya harus bernilai ibadah. Demikian pula dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, harus diniati untuk ibadah mendapatkan ridha Allah. Kedua adalah terpenuhinya kebutuhan manusia dengan cara

<sup>108</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalah...*, hlm. 88.

yang adil. Melalui pertukaran jual beli, maka masing-masing bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan cara yang adil, tidak saling merugikan.<sup>109</sup>

Ketiga adalah terpenuhinya kepuasan masing-masing pihak dengan cara yang halal. Melalui jual beli maka masing-masing pihak dapat terpenuhi kepuasannya dengan cara tidak merugikan pihak lainnya. Hak penjual adalah mendapatkan uang sebagai pengganti dari barang yang dilepaskannya. Hak pembeli adalah memperoleh barang sebagai ganti dari uang yang telah diserahkan.<sup>110</sup>

## **B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari alih kata *consumer* dalam kamus Inggris-Indonesia yang berarti pemakai atau konsumen. Dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ditentukan pengertian konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, atau keluarganya, atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan.<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 73-74

<sup>110</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah...*, hlm 74-75

<sup>111</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makasar: Sah Media, 2017, hlm. 56

Sedangkan pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>112</sup>

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi dua:<sup>113</sup>

- a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya. Menurut BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjualbelikan. Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Menurut KUH Perdata Baru Belanda orang alamiah yang mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan.<sup>114</sup>

<sup>112</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia...*, hlm. 57

<sup>113</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018, hlm. 2-3

<sup>114</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 3

b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Contoh: distributor, agen dan pengecer. Ada dua cara untuk memperoleh barang. Yakni, membeli, bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut. Kedua, cara lain selain membeli, yakni hadiah, hibah, dan warisan. Untuk cara yang kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian.<sup>115</sup>

## 2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.<sup>116</sup>

<sup>115</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 3-4

<sup>116</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 6

Perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan Negara, namun lebih luas lagi HAM perspektif hubungan antar masyarakat, yakni hubungan antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, produsen mengakui eksistensi konsumen sebagai manusia dan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki hak-hak universal dan patut memperoleh apresiasi secara positif.<sup>117</sup>

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan.<sup>118</sup>

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

---

<sup>117</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm.9.

<sup>118</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 22-23

- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

### 3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: *Pertama*, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. *Kedua*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.<sup>119</sup>

### 4. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah:<sup>120</sup>

<sup>119</sup> Naufalalfatih, "Dasar Hukum Perlindungan Konsumen" dalam <https://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/dasar-hukum-perlindungan-konsumen/>, diakses tanggal 20 April 2020.

<sup>120</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Berlakukannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999, maka dasar perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>121</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dilakukan pada saat atau telah terjadi transaksi yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara pelaku usaha

---

<sup>121</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sebagai produsen dengan konsumen sebagai subyek hukum dan barang dan jasa sebagai objek hukum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

### **5. Jual Beli Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan Jual beli Mukhadharah sesuai dengan hak dan kewajiban konsumen dan pemilik usaha terdapat dalam pasal 4 ayat 8, pasal 5 (c), pasal 6 (a). Hak konsumen pada Pasal 4 ayat 8 mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pada pasal ini diatur konsumen berhak menerima ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Pada pasal 5 (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Pada pasal ini juga diatur untuk kewajiban konsumen, agar dalam transaksi terjadi secara benar dan tidak melanggar aturan.

Pasal 6 (a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, pada pasal ini mengatur hak pelaku usaha yang bertujuan untuk menyeimbangkan atau menyetarakan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen